



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 74 TAHUN 1993
TENTANG

BAP PERD

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN DENGAN MAKADAM DAN REHABILITASI PONDOK
BERSALIN PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan dengan Makadam dan Rehabilitasi Pondok Bersalin yang lokasinya berada di Kecamatan Rejoso perlu dilaksanakan secara swakelola ;
b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1992 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun Anggaran 1992/1993 di Lokasi Proyek ;

2. Surat Edaran Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan tanggal 9 April 1990 Nomor SE-58/A/31/04/1990 perihal Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Program serta Prosedur Pembiayaan dan Pengendalian Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;
3. Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 8 Januari 1991 Nomor SE-02/A/94/0191 perihal tatacara penyediaan, pencairan dana anggaran dan pertanggungjawaban biaya Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DENGAN MAKADAM DAN REHABILITASI PONDOK BERSALIN PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jalan dengan makadam yaitu jalan antara Musir Kidul - Kedungwinong - Ngangkatan di Kecamatan Rejoso, panjang : 3.550 M ; lebar : 3,5 M dengan biaya sebesar Rp. 42.600.000,- (Empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

- b. Peningkatan Jalan dengan makadam yaitu jalan antara Talun - Puhkerep di Kecamatan Rejoso, panjang : 1.350 M, lebar : 3 M dengan biaya sebesar Rp. 16.200.000,- (Enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Rehabilitasi Pondok Bersalin di Desa Tritik , Kecamatan Rejoso, panjang : 7,5 M ; lebar : 5,5 M dengan biaya sebesar Rp. 5.613.195,- (Lima juta enam ratus tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)

Pasal 2

Pada saat pekerjaan mencapai fisik 100 % harus diadakan pemeriksaan oleh Direksi Teknis/ Badan Pengawas Bangunan, yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 3

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini, sudah harus dimulai terhitung tanggal 1 Mei 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 1993, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan Swakelola tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : ~~17 MARET~~ 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



IBNU SALAM

IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Cabang BRI di Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkonong ;
 11. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Pemimpin Proyek PKT Tahun 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Camat Rejoso.